



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG
BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
- b. bahwa untuk meminimalisir risiko kerentanan sosial warga masyarakat di Kota Banjar yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi, Pemerintah Daerah Kota Banjar memberikan bantuan sosial jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 19. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 14);
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 11);
29. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43.b Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 43.b);
30. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 28);
31. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/150/2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Banjar;
32. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/245/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
33. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/139.a/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang/berupa barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
8. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2*.
9. Penerima bantuan sosial adalah keluarga penerima sasaran yaitu individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak Covid-19, dan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
10. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut Satgas adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Banjar, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
11. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi dan politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

12. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai kepada warga masyarakat terdampak COVID-19 yang telah memenuhi kriteria
13. Bantuan Non tunai adalah bantuan berupa makan dan minum kepada warga masyarakat terdampak COVID-19 yang telah memenuhi kriteria dan melaksanakan isolasi terpusat.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
16. Fakir Miskin yang selanjutnya disebut Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Masyarakat yang Terdampak adalah keluarga miskin dan rentan miskin, pekerja sektor informal/harian atau warga masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak COVID-19, warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan atau usahanya terpuruk akibat Pandemi COVID-19 termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja harian yang kehilangan pendapatan, termasuk didalamnya penduduk yang anggota keluarganya terinfeksi COVID-19.
18. Pekerja informal adalah pekerja yang memiliki status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian, serta pekerja keluarga tidak dibayar.
19. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di Dunia.
20. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Kota Banjar Tahun Anggaran 2021.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah agar pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat guna.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. jenis bantuan;
- b. besar bantuan dan kriteria;
- c. penyaluran;
- d. penganggaran;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB IV JENIS BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Jenis Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 terdiri dari :

- a. tunai; dan
- b. makan dan minum.

BAB V BESARAN BANTUAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Besaran Bantuan

Pasal 5

- (1) Bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa uang sebesar @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) Keluarga Penerima Sasaran selama 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Keluarga Penerima Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial berupa makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada pasien COVID-19 yang sedang melaksanakan isolasi terpusat berbentuk makan dan minum sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) /orang/ 1 (satu) kali.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sosial jaring pengaman sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 merupakan keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak COVID-19 hasil verifikasi dan validasi desa/kelurahan.
- (2) Penerima bantuan sosial hasil verifikasi dan validasi desa/kelurahan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau rentan miskin yang tidak mempunyai penghasilan atau mempunyai penghasilan namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja;
 - b. pekerja informal berpenghasilan harian, terdiri dari:
 1. pekerja di bidang perdagangan atau jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
 2. pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
 3. pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
 4. pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
 5. pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil; dan
 6. penduduk yang bekerja sebagai pemulung.
 - c. pekerja yang berkurangnya penghasilan sebagai akibat dari kebijakan perusahaan dalam mengikuti protokol pencegahan COVID-19;
 - d. pekerja yang pulang dari luar Kota Banjar karena tidak lagi bekerja di tempat tersebut dan tidak bekerja/berpenghasilan selama di Banjar;
 - e. penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 merupakan data warga terdampak atau mengalami risiko sosial yang belum mendapatkan bantuan akibat terdampak COVID-19 baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah desa;
 - f. penerima bantuan sosial ini tidak dialokasikan untuk PNS, TNI dan POLRI; dan
 - g. penerima bantuan sosial ini tidak dialokasikan untuk pegawai atau karyawan swasta yang berpenghasilan tetap per bulan dan tidak mendapatkan pengurangan penghasilan pada saat terjadinya penyebaran COVID-19.

Pasal 8

- (1) Usulan calon penerima bantuan sosial, dilaksanakan oleh desa dan kelurahan, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh desa/kelurahan.

- (2) Hasil verifikasi dan validasi data dari tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak diserahkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan sosial untuk dilakukan pemadanan atau pengolahan data agar tidak terjadi duplikasi/ganda dengan penerima bantuan akibat dampak COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah desa.
- (3) Hasil pemadanan dan pengolahan data diusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Sasaran.

BAB VI PENYALURAN

Bagian Kesatu Bantuan Sosial Tunai

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan sosial tunai berupa uang dari rekening perangkat daerah yang menangani urusan sosial di transfer ke rekening Bantuan JPS COVID-19 Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk kemudian disampaikan kepada Keluarga Penerima Sasaran.
- (2) Desa dan kelurahan berkewajiban untuk membuat administrasi bukti penerimaan uang dari setiap Keluarga Penerima Sasaran yang telah ditetapkan beserta bukti dokumentasi.

Pasal 10

- (1) Pengambilan bantuan tunai berupa uang diambil oleh petugas yang ditetapkan ke bank yang ditunjuk dan agar bekerja sama dengan aparat keamanan untuk kelancaran dan keselamatan dalam pengambilan bantuan.
- (2) Teknis penyaluran dari desa/kelurahan kepada Keluarga Penerima Sasaran dirumuskan dan ditetapkan oleh hasil musyawarah kepala desa/lurah, aparat desa/kelurahan dan relawan/satgas serta unsur dari keamanan dan ketertiban.
- (3) Kepala desa/lurah berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan petugas yang diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial tersebut kepada Keluarga Penerima Sasaran.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyerahkan bantuan sosial tersebut kepada Keluarga Penerima Sasaran terdampak COVID-19 sesuai dengan daftar nama dan alamat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Kepala desa/lurah dan seluruh tim di tingkat desa dan kelurahan bertanggung jawab akan keamanan dan ketertiban pada saat proses penyaluran bantuan sosial tunai dan non tunai kepada Keluarga Penerima Sasaran.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial Berupa Makan Minum

Pasal 11

- (1) Bantuan sosial berupa makan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan/diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyaluran Bantuan sosial berupa makan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan sosial dengan menyampaikan pesanan kepada pihak penyedia barang.
- (3) Pihak penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengantarkan pesanan ke tempat isolasi terpusat di Gelora Banjar Patroman Langensari dan disampaikan kepada panitia yang dibuktikan dengan tanda serah terima.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 12

Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19 di Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah yang menangani urusan sosial mengajukan anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 dari anggaran Belanja Tidak Terduga dan membuat rekening khusus penanganan Covid-19 di lembaga perbankan yang ditunjuk.
- (2) Perangkat daerah yang menangani urusan sosial mengajukan pencairan anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilengkapi dengan administrasi lainnya berupa:
 - a. proposal;
 - b. disposisi wali kota;
 - c. rewiu inspektorat daerah; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan.
- (3) Kepala desa/kelurahan selaku ketua Satuan Tugas/Relawan Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat desa/ kelurahan bersama dengan bendahara/kepala seksi pelayanan/kepala seksi kesejahteraan masyarakat atau petugas lainnya di desa/kelurahan membuat rekening khusus untuk penerimaan bantuan tunai dari perangkat daerah yang menangani urusan sosial.
- (4) Untuk pembayaran pengadaan bantuan non tunai berupa makan dan minum dilakukan setelah selesai pendistribusian ke tempat isolasi terpusat di Gelora Banjar Patroman.

- (5) Proses pembayaran pengadaan bantuan non tunai berupa makan dan minum dilakukan melalui transfer dari rekening Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan ditransfer ke rekening penyedia barang.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai dan makan dan minum untuk masyarakat dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait termasuk camat dan Satuan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh perangkat daerah terkait dan Satuan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pengawasan dan pelaporan penyaluran bantuan sosial jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 dilaksanakan secara berjenjang oleh perangkat daerah terkait dan Satuan Tugas secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 16

Bagi setiap orang yang menyalahgunakan bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat terdampak COVID-19 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 Agustus 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 16 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 43

Sesungguhnya telah dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WANAN SETIAWAN, SH., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007